



PROVINSI SUMATERA SELATAN

Palembang, 11 September 2024

Nomor : 188.341/2977/II/2024.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Usulan Program Pembentukan
Perda Tahun 2025

Yth. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan

di –

Palembang

Berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa Program Pembentukan Perda disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas.

Selanjutnya dalam rangka penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, bersama ini disampaikan usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang diajukan Kepala Perangkat Daerah terkait.

Kami mengharapkan kiranya usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah dimaksud dapat dibahas dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk selanjutnya disepakati dan ditetapkan menjadi Propemperda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

an. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

EDWARD CANDRA

Tembusan Yth :
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta

Paraf Hierarki	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Biro Hukum	
Kabag II	

USULAN PROLEGDA/PROPEMPERDA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

NO	DAFTAR RAPERDA	OPD PENGUSUL	TAHUN PENGUSULAN	DRAFT RAPERDA	NASKAH AKADEMIK (*)	KONSEPSI/ KETERANGAN (**)	SK TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Ranperda tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel TA 2024.	BPKAD	2024		Sesuai Ketentuan Pasal 43 ayat (4) dan pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan BAB IV Huruf A angka 1 Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020		Limitatif (Sesuai dengan Jadwal Pembahasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan).	
2.	Renperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2025.	BPKAD	2024		Sesuai Ketentuan Pasal 43 ayat (4) dan pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan BAB IV Huruf A angka 1 Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020		Limitatif (Sesuai dengan Jadwal Pembahasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan).	
3.	Ranperda tentang Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2026.	BPKAD	2024		Sesuai Ketentuan Pasal 43 ayat (4) dan pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan BAB IV Huruf A angka 1 Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020		Limitatif (Sesuai dengan Jadwal Pembahasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan).	

an. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

EDWARD CANDRA

Paraf Hierarki	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Biro Hukum	
Kabag Peraturan Perundang-undangan	